




Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia

Evant Gray Sipayung¹, Victor Juzuf Sedubun², Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : elkeylesia@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Establishment of the State Ministry; Formation of the Ministry of Investment; Investment Coordinating Board.

Kata Kunci:

Pembentukan Kementerian Negara; Pembentukan Kementerian Investasi; Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Abstract

Introduction: Indonesia as a state of law in every policy taken by the government must be in accordance with the Indonesian legal system, including the formation of the ministry of investment which is regulated in law number 39 of 2008 concerning state ministries and consists of indicators for the formation of ministries.

Purposes of the Research: This study aims to identify and analyze the legal basis for the formation of a state ministry and to determine whether the establishment of the investment ministry/investment coordinating agency is in accordance with Law No. 39 of 2008.

Methods of the Research: This research uses normative legal research methods, statutory and conceptual approaches to collecting legal materials by means of literature studies and then analyzed.

Results of the Research: The legal basis for the formation of state ministries is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law 39 of 2008 and the issuance of Presidential Decree No. 72/P of 2021 and Presidential Decree No. 63 of 2021 and the establishment of the investment ministry does not consider indicators of efficiency and effectiveness.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia sebagai negara hukum dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan sistem hukum Indonesia termasuk pembentukan kementerian investasi yang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara serta terdiri dari indikator-indikator pembentukan kementerian.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pembentukan kementerian negara dan mengetahui apakah pembentukan kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal sesuai dengan undang-undang No 39 Tahun 2008.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan selanjutnya dianalisis.

Hasil Penelitian: Dasar hukum pembentukan kementerian negara yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 dan dikeluarkan kepres Nomor 72/P Tahun 2021 serta Perpres Nomor 63 Tahun 2021 dan pembentukan kementerian investasi tidak mempertimbangkan indikator efisiensi dan efektivitas.

1. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Karakteristik tata kelola yang baik meliputi, supremasi hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, pemerataan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Ciri-ciri tersebut secara hukum bersumber pada dua landasan utama, yaitu asas supremasi hukum dan asas demokrasi. Asas negara hukum menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki landasan hukum berupa kewenangan, prosedur dan substansi serta perlindungan hak asasi manusia¹. Sehingga presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan landasan hukum/peraturan yang berlaku. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang".

Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden terbatas karena dikehendaki setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebaliknya, justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara.

Pembentukan Kementerian Investasi merupakan buah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebab berbagai kemudahan yang tertuang dalam regulasi tersebut membutuhkan eksekutor yang terpusat dan tujuan lain yaitu untuk menciptakan lapangan kerja, hal ini juga menunjukkan negara akan menyambut kehadiran para investor asing yang akan menanamkan modal, memberikan solusi dalam menangani masalah investasi asing secara teknikal dengan memfasilitasi kebutuhannya, dalam pembentukan undang-undang ini pemerintah dan DPR memberikan ruang untuk kalangan masyarakat berpartisipasi. Namun partisipasi masyarakat mengandung norma hukum dapat atau bersifat imperative, sehingga bukan suatu kewajiban apabila undang-undang yang dibentuk harus melalui tahapan partisipasi masyarakat, dalam artian partisipasi masyarakat bukanlah syarat prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²

¹ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," *SASI* 23, no. 1 (2017): 167–88.

² Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–256.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengatur prosedural pembentukan kementerian yang diamantakan pada Undang-Undang Kementerian Negara sehingga tidak terjadi cacat prosedural dan dapat memenuhi tuntutan pembentukan kementerian tersebut. Dalam perkembangan ketatanegaraan meskipun sudah ada perundang-undangan sebagai pedoman dalam bernegara masih banyak terjadi cacat prosedural di berbagai bidang, sehingga menurut penulis penting dilakukan penelitian terhadap pembentukan kementerian investasi menurut prospektif sistem hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal) dan bahan hukum tersier (kamus) dan Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*) Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier setelah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan cara menghubungkan satu teori dengan teori yang lain atau menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pembentukan Kementerian Negara

Menteri dalam bahasa Inggris yaitu *minister* adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Istilah *minister* merupakan suatu frasa bahasa Inggris Pertengahan, diturunkan dari bahasa Prancis tua *ministre*, berasal dari bahasa Latin *minister* yang berarti yang melayani atau pemberi pelayanan.⁵ Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri.⁶

Kata “negara” mempunyai dua arti, Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁷

Kementerian dalam bahasa Inggris yaitu *Ministry* dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang

³ Soejono and H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 93.

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>.

⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

⁷<https://pemerintah.net/bentuk-negara/>.

administrasi umum pemerintahan⁸. Kementerian Negara sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan Pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan kementerian negara adalah organisasi pemerintahan yang membidangi urusan tertentu yang bertugas membantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.

Tugas kementerian diamanatkan pada Bab III pasal 7 UU No 39 Tahun 2008 adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kementerian negara juga memiliki fungsi penting untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan program pemerintahan di Indonesia serta dilimpahkan berbagai wewenang melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan wakil Presiden, Melaksanakan tugas tertentu yang dilimpahkan dari Presiden dan Kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan Undang-Undang yang sudah dibuat dan berlaku.

Negara Indonesia berlaku sistem hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum" konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum hal itu juga meliputi pembentukan lembaga-lembaga negara pasal. Dasar hukum dari Kementerian Republik Indonesia mengacu pada Bab V Pasal 17 UUD NRI 1945, Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara secara garis besar, UU ini menjelaskan tentang kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Selain dua landasan hukum tersebut, dasar hukum mengenai kementerian negara juga diatur dalam Perpres No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara secara khusus dasar hukum pembentukan kementerian investasi juga tertuang dalam:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021, Tentang Pembentukan Dan Pengubahan Kementerian Serta Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Menurut penulis pengaturan/dasar hukum pembentukan kementerian Negara yaitu UU No.39 Tahun 2008 berdasarkan penelitian undang-undang ini masih perlu dievaluasi

⁸*Ibid.*

karena banyak hal tentang kementerian negara belum diatur dan menurut penulis masih perlu penambahan ketentuan-ketentuan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum pada masa-masa tertentu atau yang akan datang dan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan global. Misalnya ketika membahas tentang wewenang secara khusus undang-undang ini tidak mengatur bagaimana wewenang kementerian maka pentingnya evaluasi terhadap undang-undang sehingga menjadi produk hukum yang berkualitas, tidak multi tafsir dan menjawab perkembangan global sehingga tidak ada celah dalam upaya penyalahgunaan wewenang.

3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tugas Kementerian Investasi/BKPM yaitu Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pada bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹, dan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi pada Pasal 4 “Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”

BKPM memiliki fungsi dalam Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional bidang penanaman modal, Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal dan Pelaksanaan fungsi lain pada bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁰ dan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi menyelenggarakan fungsi Perumusan dan penetapan kebijakan bidang investasi, Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang investasi dan Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian investasi.

BKPM dilimpahkan wewenang hanya bisa mengeksekusi regulasi, Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) sedangkan kementerian investasi memiliki wewenang akan jadi konsolidator seluruh proses perizinan investasi yang sebelumnya ada di kementerian lain, Membentuk regulasi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Undang-Undang terkait investasi, perizinan dan penanaman modal dan Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi pusat maupun daerah.¹¹

Menurut penulis Perbedaan tugas, fungsi, wewenang kementerian investasi dan tugas, fungsi, wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga perlu dibentuk kementerian investasi yaitu Kementerian investasi secara umum memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta dengan wewenang membentuk regulasi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Undang-Undang terkait investasi, perizinan dan penanaman modal. Sedangkan BKPM memiliki tugas pokok yaitu pelaksanaan kebijakan dan pelayanan bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan

⁹<https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-kepala>.

¹⁰*Ibid.*

¹¹<https://www.merdeka.com/uang/ini-beda-wewenang-bkpm-dengan-kementerian-investasi.html>.

peraturan perundang-undangan serta dengan wewenang hanya bisa mengeksekusi regulasi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Undang-Undang.

3.3 Pembentukan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut UU Nomor 39 Tahun 2008

Pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. **Pertama**, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. **Kedua**, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. **Ketiga**, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. **Keempat**, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. **Kelima**, adanya tekanan dari lembaga-lembaga lain untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

Pembentukan kementerian investasi merupakan buah dari UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sebab berbagai kemudahan yang tertuang dalam regulasi tersebut membutuhkan eksekutor yang terpusat juga menunjukkan bahwa negara antusias terhadap kehadiran para investor asing yang akan menanamkan modalnya. Program pemerintah saat ini tentang investasi juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada Bab 2 tentang memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dengan agenda Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menyinggung kerangka kelembagaan. Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan. Adapun tahapan penilaian yaitu aspek kesesuaian, aspek urgensi aspek kelayakan.

Upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 pembentukan Kementerian Investasi diharapkan bisa mengoptimalkan penarikan investasi, menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, serta mengembalikan kepercayaan investor dan calon investor di tengah pandemi. Penguatan pembentukan kementerian investasi juga dijelaskan dalam UU No 39 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan: "urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal" Pasal ini jelas menyebutkan pemerintah memiliki urusan diberbagai bidang termasuk dalam bidang investasi. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mempunyai urusan dalam hal investasi termasuk pembentukan lembaga negara yang khusus menangani investasi dan

pembuatan kebijakan tentang investasi. Urusan pemerintah dalam Pasal 5 ayat (3) secara keseluruhan urusan yang tertuang dalam pasal tersebut juga telah memiliki kementerian tersendiri kecuali hal yang menyangkut investasi. Sehingga sebelum adanya wacana pembentukan kementerian investasi undang-undang telah mengatur urusan investasi dan wujudnya dengan dikelurkan Keputusan Presiden Nomor 72/p Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Disisi lain pada Pasal 6 disebutkan 'setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu kementerian sendiri'. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 urusan pemerintah dalam bidang investasi tidak harus dibentuk dalam kementerian sendiri (kementerian investasi) karena tidak ada tuntutan harus dibentuk sehingga bidang investasi bisa satu kementerian dengan kementerian ekonomi sebagaimana sebelumnya bidang investasi juga merupakan tanggungjawab dari kementerian ekonomi. Pasal 5 memang telah mengatur urusan pemerintah dibidang investasi namun jelas dalam pasal 6 solusi yang ditawarkan bukan hanya dengan membentuk kementerian tersendiri, sehingga undang-undang kementerian negara juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan suatu kementerian.

Pembentukan kementerian negara harus mempertimbangkan berapa hal. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) menyatakan Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a) efisiensi dan efektivitas jika dikaitkan dengan kondisi pandemi covid menurut penulis bahwa pembentukan kementerian investasi tidak maksimal dalam mempertimbangkan indikator efisiensi dan efektivitas hal ini yang menjadi pertimbangan menurut penulis digunakannya pasal 6 bahwa urusan pemerintah dalam pasal 5 tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri karena masih ada kementerian ekonomi yang dapat bertanggungjawab pada bidang investasi.
- b) Indikator cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Tujuan pemerintah membentuk kementerian investasi yaitu perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri sehingga diharapkan meningkatkan sektor investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Sebab BKPM hanya bisa mengeksekusi regulasi dari Peraturan Pemerintah, Undang-Undang (UU) sehingga perlu cakupan tugas dan proporsional yang lebih besar dan eksekutor yang terpusat agar dapat secara langsung membuat regulasi dalam bidang investasi dan penanaman modal sehingga perlu meningkatkan status kelembagaan BKPM menjadi kementerian investasi.
- c) Indikator kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Pembentukan kementerian investasi harus mempertimbangkan kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, yang sebelumnya merupakan BKPM menjadi kementerian investasi dengan pelaksanaan tugas yang lebih besar

dan melanjutkan program yang sebelumnya merupakan tugas dari BKPM sehingga sepadan dengan status sebagai suatu kementerian.

- d) Indikator perkembangan lingkungan global. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis dan investasi baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional, maupun internasional. Regulasi suatu negara dalam memberikan kemudahan dalam bidang investasi akan menarik minat para investor dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut penulis berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jelas memang adanya urusan pemerintah dibidang investasi sehingga tidak menutup ruang pembentukan kementerian investasi namun pada pasal 6 juga disebutkan urusan pemerintah tersebut tidak harus dibentuk dalam satu kementerian artinya bisa berdampingan dengan kementerian lain dalam hal ini menurut penulis yaitu kementerian ekonomi. Kemudian pada pasal 13 ayat (2) memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan kementerian negara. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut penulis berpendapat pembentukan Kementerian Investasi pada masa pandemi covid-19 tidak mempertimbangkan indikator-indikator dalam undang-undang secara maksimal terutama indikator efisiensi dan efektivitas pemerintah sadar bahwa pembentukan lembaga negara membutuhkan anggaran namun tetap membentuk kementerian investasi, meskipun perlu pemulihan ekonomi masih dapat dilakukan upaya pada sektor lain hal itu juga ditegaskan pada pasal 6 yaitu tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri sehingga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi.

4. Kesimpulan

Dasar hukum pembentukan kementerian negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dan dikeluarkan keputusan presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi dan Pembentukan kementerian investasi berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak mempertimbangkan indikator pada poin (a) yaitu efisiensi dan efektivitas.

Daftar Referensi

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>.

<https://pemerintah.net/bentuk-negara/>

<https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-kepala>

<https://www.merdeka.com/uang/ini-beda-wewenang-bkpm-dengan-kementerian-investasi.html>

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI* 23, no. 1 (2017): 167-88.
- Soejono, and H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 3 (2021): 248-256.